

TRADISI *AMMONE PA'BALLE RAKI'-RAKI'* DI KELURAHAN TAMARUNANG KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA (Analisis Perbandingan antara Hukum Islam dan Adat Istiadat)

Nurul Wardah Ningshi NS
Universitas Islam Negeri Alauddin
nurulwardahningsi@gmail.com

Zulhas'ari Mustafa, S.Ag., M.Ag
Universitas Islam Negeri Alauddin
zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan antropologis, pendekatan yuridis, pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif syar'i. Adapun sumber data penelitian ini adalah Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Masyarakat biasa. Selanjutnya metode pengumpulan data di lakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Tradisi *ammone pa'balle raki'-raki'* di kel. Tamarunang, kec. Somba Opu kab. gowa merupakan bentuk rasa syukur kepada sang pencipta Allah SWT, ritual yang melambangkan simbol kelancaran yang di percaya agar acara pernikahan maupun khitanan yang akan di laksanakan berjalan dengan baik tanpa gangguan apapun. Tradisi ini di lakukan di sungai dengan menghanyutkan sesaji-sesaji, masyarakat percaya apabila tidak melakukan Tradisi *Ammone Pa'balle Raki'-Raki'* akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, seperti kesurupan atau dalam bahasa Makassar *Napattauki* dan akan di terserang penyakit pada dirinya. Pandangam Hukum Islam terhadap tradisi ini telah melenceng dari syariat islam karena orang yang melakukannya adalah musyrik. Tradisi ini merupakan Adat istiadat kerana merupakan termasuk budaya atau aturan-aturan yang berusaha di terapkan dalam lingkungan masyarakat, tetapi cara pelaksanaannya adalah bentuk kesalahan masyarakat yang tidak menyadari bahwa itu bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Tradisi; Hukum Islam; dan Adat istiadat.

Abstract

This article to draw a general conclusion leading to a statement that is specific. This type of research is qualitative using various approaches, namely anthropological approach, juridical approach, sociological approach and shar'i normative approach. The source of the data of this research are Customary Leaders, Community Leaders, Religious Leaders, and Ordinary Communities. Then the data collection method is done by observation, interview and documentation. The results of this study indicate that the

implementation of the Ammone Pa'balle Raki-Raki Tradition in Ex. Tamarunang, kec. Somba Opu kab. gowa is a form of gratitude to the creator of Allah SWT, a ritual that symbolizes the symbol of fluency that is believed so that the wedding and circumcision will be carried out well without any disturbance. This tradition is carried out in the river by drifting offerings, people believe that if they do not do the Ammone Pa'balle Raki'-Raki Tradition things will happen that are not wanted, such as possessed or in Makassar "Napattauki" and will be attacked by diseases in himself. Islamic law's view of this tradition has deviated from Islamic Sharia because the people who do it are polytheists. This tradition is a custom because it is included in the culture or rules that are trying to be applied in the community, but the way it is implemented is a form of public error that does not realize that it is contrary to Islamic law.

Kewrods: Tradition, Islamic Law, and costoms

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), dan kekuasaan belaka (*machstaaf*). Hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum yang berdasar kepada falsafah pancasila, yang mengandung pengertian sebagai sumber dari segala sumber hukum. Satu di antara agama yang besar di Indonesia adalah Islam, yang menganut statistik, terakhir di anut oleh tidak kurang dari Sembilan puluh empat persen rakyat Indonesia, mulai mempengaruhi suku-suku bangsa yang nantinya menjadi penduduk Indonesia.

Seiring berkembangnya waktu hukum Islam di Indonesia , hukum adat menjadi jiwa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Secara filosofis, eksistensi hukum Islam dan hukum adat merupakan hal yang tak di pisahkan antara satu dengan yang lainnya, sebab keduanya saling menjiwai.¹

Adat Istiadat tidak dapat di pisahkan dalam alam kehidupan bangsa Indonesia. Tanpa sadar kita sebagai anggota masyarakat sedikit banyak masih terpengaruh olehnya. Adat merupakan hukum tak tertulis yang telah terserap dalam perasaan kita melalui lingkungan hidup.²

Hukum adat merupakan hukum yang tak terlepas dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum penerapan hukum kolonial di Indonesia,

¹ Fatimah, *Hukum Islam & Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Makassar: Alauddin University press, 2015), h.1&11.

² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Mengenal Adat Istiadat Perkawinan Di Jawa, Sunda, Betawi Dan Madura*. (Bandung: Proyek Pengembangan Pendidikan Masyarakat(Pusat),1983), h.1

masyarakat nenek moyang kita sudah menganut sistem hukum tersendiri. Meski hukum adat yang berlaku di Indonesia dengan unsur kebudayaan lebih bersifat lokal di banding hukum kolonial yang sifatnya universal, tetapi di balik kelokalannya hukum adat mampu mengakomodasi bahkan memeruntuh sikap kebhinnekaan bangsa ini.

Kebudayaan adalah hasil karya, cipta, rasa, manusia hidup bersama, maka dengan kata lain bahwa yang membentuk kebudayaan ialah aspek-aspek karya, cipta dan rasa. Aspek rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang di perlukan untuk mengatur masyarakat. Salah satu kaidah yang terwujud dari perilaku masyarakat di lakukan secara berulang-ulang dalam pola yang sama yaitu hukum adat.³

Di daerah Sulawesi Selatan masyarakat adatnya cenderung pada sifat yang genealogis-bilateral yang terdiri dari empat suku bangsa, yaitu suku bugis, Makassar toraja dan mandar. Di masa lampau suku bugis dan Makassar terdiri dari kelompok-kelompok keluarga yang terdiri dari 10 sampai 200 bangunan rumah. Kesatuan dari beberapa kampung di sebut “*wanua*” (bugis) atau di sebut “*pa’rasangan*” atau “*Bori*” (Makassar). Di masa sekarang, kesatuan dari sejumlah kampung di sebut *wanua*” oleh pemerintah di samakan dengan daerah kecamatan, kampung-kampung lama di jadikan desa-desa gaya baru.⁴

Seperti suku Makassar khususnya di kelurahan Tamarunang, kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa ini terdapat salah satu adat yang biasa di lakukan sebelum acara pernikahan dan sunatan yaitu Tradisi *Ammone Pa’balle Raki’-Raki’* (mengisi sesajen). Dalam prosesi ritual adat *ammone pa’balle raki’-raki’* telah di sediakan banyak berbagai macam makanan yang sudah di bacakan doa oleh guru baca (pinati) dan di masukkan kedalam wadah yang terbuat dari pelapah pisang atau batang bambu yang di namakan raki’-raki’, dan akan di turunkan ke sungai atau air mengalir, ritual ini di percaya mengandung hal mistis oleh masyarakat asli setempat.⁵

³ Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 20-23

⁴ Suriyaman Mustari, *hukum adat dahulu kini dan akan datang*, h.58

⁵ Dg. Saba, (63 tahun) Tokoh masyarakat Kelurahan Tamarunang, wawancara tgl 23 september 2019

Masyarakat asli di kelurahan Tamarunang, kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa mempercayai apabila ritual ini di lakukan maka acara pernikahan maupun sunatan berjalan dengan baik tanpa gangguan mistis.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Tradisi

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah di lakukan dari sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaa, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanta informasi yang di teruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (seringkali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Berbicara mengenai tradisi, hubungan antara masa lalu dan masa kini haruslah lebih dekat. Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Kelangsungan masa lalu di masa kini mempunyai dua bentuk material dan gagasan, atau objektif, dan subjektif. Menurut arti yang lebih lengkap, tradisi adala keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum di hancurkan, di rusak, dibuang, atau di lupakan. Disini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu.⁶

Adapun tradisi dapat menjadi hukum yang mendapat legitimasi dari hukum Islam, apabila tidak ada nash yang menyatakan tetang itu. Dalil bagi tradisi di temukan dalam Al-Qur'an, yaitu pada surah yaitu pada surah Al- Mai'dah ayat 104 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
أُولَئِكَ كَانُوا لَنَا آيَاتًا وَلَا يَتَذَكَّرُونَ ۝ ١٠٤

Terjemahannya:

⁶Juliana M, disertasi humaniora. "Tradisi Mappasoro bagi Masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba" (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), h.9-10.

Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk? (QS. Al-Mai'dah: 140).⁷

2. Proses Timbulnya Tradisi

Bila di cermati, segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia tidak lepas dari hal yang mendorong dan menarik hatinya untuk menjalankannya, baik timbul dari dirinya sendiri, seperti perasaan malu ketika di hina orang lantas membuat dirinya untuk balas dendam, ataupun timbul dari kondisi lingkungan sekitarnya, seperti hasil penelitian ilmiah bahwa dalam aktivitas tertentu terdapat satu kemaslahatan. Kemudian, jika aktivitas tersebut dapat di terima, di ikuti dan di jalankan oleh kalangan masyarakat setempat dengan berulang-ulang sehingga menjadi suatu ketetapan. Tradisi memainkan peran penting dalam sejarah perkembangan umat manusia, baik dalam kehidupan sosial, perilaku maupun lingkungannya.

Tidak semua tradisi/ adat, yang tak terhitung jumlahnya ini, mempunyai tujuan atau pendorong yang sama, akan tetapi kebanyakan timbul dari sebab-sebab yang berbeda tergantung dari kondisi dan dinamika yang terjadi. Sedangkan sebagian besar kembali pada faktor hajat dan *umum al-balwa*.⁸

3. Fungsi Tradisi Dalam Masyarakat

Dalam arti sempit tradisi ialah kebiasaan-kebiasaan dalam sebuah masyarakat. Ia merupakan kesadaran kolektif sebuah masyarakat. Sifat luas sekali, meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga sukar di sisih-sisihkan dengan pemerincian yang tetap dan pasti. Terutama sulit sekali di perlakukan serupa itu karena tradisi itu bukan objek

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahan" (Jawa Barat: CV Penerbit di Ponegoro, 2015), h.180.

⁸ M. Maftuhin Ar-raudi, *kaidah fiqih menjawab problematika sepanjang zaman*, (Yogyakarta: Penerbit Gava maedia, 2015), h.221-222.

yang mati melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula. Ia bisa di sederhanakan, tetapi kenyataannya tidak sederhana.⁹

Menurut Shills “manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka.” Maka Shills menegaskan, suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain:

- a. Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang di ciptakan di masa lalu. Tradisi menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi berupa onggokan gagasan dan material yang dapat di gunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan.
- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa di katakana: “ selalu seperti itu” atau orang selalu mempunyai keyakinan demikian” meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu hanya akan di lakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu di terima semata-mata karena mereka telah menerima sebelumnya.
- c. Menyediakan symbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi daerah, kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga atau anggotanya dalam bidang tertentu.¹⁰

4. *Ammone Pa'balle Raki'-Raki'*

Ammone pa'balle raki'-raki' dapat di artikan sebagai berikut: “*Ammone*” artinya mengisi, “*pa'balle*” memiliki arti obat yang di anggap masyarakat sebagai sesajian,

⁹ Rendra, “*Mempertimbangkan Tradisi*” (Jakarta:PT Dunia Pustaka Jaya, 2005), h.9.

¹⁰ Sitti Nuralawiah, disertasi syari'ah dan Hukum, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappakatau Ri Tau Marajae Setelah Panen Padi Di Pakalu Kelurahan Kalabbirangkecamatan Bantimurung Kabupaten Maros*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), h.4

”*raki-raki*” artinya rakit , yang di buat oleh warga setempat menggunakan pelapah pisang atau batang bambu, apabila di artikan secara keseluruhan *Ammone pa'balle raki'-raki'* adalah mengisi sesajen dalam rakit yang terbuat dari pelapah pisang atau batang bambu.

Ammone pa'balle raki'-raki' merupakan salah satu kegiatan yang sampai saat ini di laksanakan di kelurahan Tamarunang kecamatan Somba opu kabupaten Gowa, kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah di anggap kewajiban dalam pelaksanaan prosesi pra pernikahan ataupun khitanan.

Dalam pelaksanaan tradisi ini terdapat beberapa persyaratan yang berupa sesajian, Persyaratan tersebut akan di bawah ke pinggir laut atau ke air yang mengalir dan akan di hanyutkan oleh orang tertentu atau orang yang berpengalaman (*sandro*) , karena sebelum di hanyutkan juga ada tahapan tertentu yang harus di lakukan.

Menurut Daeng. Lallo seorang warga di jl dato panggentung kelurahan Tamarunang kecamatan Somba opu kabupaten Gowa, *Ammone pa'balle raki'-raki'* merupakan salah satu cara menghargai alam dan roh halus yang berada di dalam air. Ketika tidak melaksanakan ritual ini saat ingin melaksanakan acara pernikahan maupun khitanan maka sering terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, seperti kesurupan atau dalam bahasa Makassar *Napattauki*. Menurut mereka alam juga mempunyai kekuatan dan butuh di hargai. Mereka tidak menganggap bahwa hal ini merupakan paham anisme yang menyembah alam, mereka sama sekali tidak menyembah selain tuhan hanya saja sebatas penghargaan terhadap alam yang tidak jauh beda dengan penghargaan terhadap manusia lainnya.¹¹

5. Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari agama islam dan menjadi bagian dari islam itu sendiri. Atau dengan kata lain hukum islam adalah seperangkat norma, kaidah atau aturan-aturan yang mengikat dan bersumber dari allah swt. Melalui ajaran agama islam namun ketika di langgar maka sangsi sudah menjadi ketentuan-Nya sebagai balasan.¹²

¹¹ Daeng Lallo, , (83 tahun) Guru Barazanji Kelurahan Tamarunang, wawancara tgl 23 september 2019

¹² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2012), h.43

Konsepsi hukum Islam telah ditetapkan oleh Allah swt. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan hukum antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda saja tetapi juga mengatur hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan juga hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Interaksi manusia dengan berbagai hal tersebut, menurut Daud Ali, diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang dalam terminologi Islam disebut hukum jamaknya *Ahkam*.¹³

Di dalam sistem hukum Islam ada 5 (lima) hukum atau kaidah yang digunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun muamalah. Kelima kaidah tersebut dikenal dengan sebutan *al ahkam al khamsah* atau penggolongan hukum yang lima yaitu *jai'z* atau *mubah* atau *ibahah*, *sunnat*, *makruh*, *wajib* dan *haram*.¹⁴

6. Adat Istiadat dan Hukum Adat

Adat istiadat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “Kebiasaan” atau “Tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun kata “adat” di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.¹⁵

Hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur agama. Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*).¹⁶

7. Makna Simbolis Tradisi *ammone pa'balle raki'-raki'* di Kelurahan

Tradisi *ammone pa'balle raki'-raki'* di kel. Tamarunang, kec. Somba Opu kab. Gowa merupakan bentuk rasa syukur kepada sang pencipta Allah SWT, ritual yang

¹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, h. 44

¹⁴ Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1987), h. 5

¹⁵ *Ensiklopedi Islam Jilid I*. (Jakarta: Pt\T Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), h. 21

¹⁶ Rosdalina, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 37&41

melambangkan simbol kelancaran yang di percaya agar acara pernikahan maupun khitanan yang akan di laksanakan berjalan dengan baik tanpa gangguan apapun. Dalam prosesi ritual adat *ammone pa'balle raki'-raki'* telah di sediakan banyak berbagai macam makanan yang sudah di bacakan doa oleh orang tertentu dan di masukkan kedalam wadah yang terbuat dari pelapah pisang atau batang bambu yang di namakan raki'-raki', dan akan di turunkan ke sungai atau saluran air (selokan), banyak masyarakat yang mengikuti ritual ini.

Melaksanakan tradisi *Amonne pa'balle raki'-raki'*, di siapkan beberapa peralatan yang mengandung arti khusus. Kesemuanya merupakan satu rangkuman kata yang mengandung harapan dan doa bagi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi calon mempelai yang melaksanakan pernikahan dan bagi yang melaksanakan Khitanan, di antaranya sebagai berikut:

1. *Kanre patang rupa* (nasi empat macam) : *Kanre Le'leng, eja, kebo, kunyi* (nasi hitam, merah, putih, kuning), merupakan lambang asal kejadian manusia, seperti hitam melambangkan tanah, merah melambangkan unsur api, putih melambangkan unsur air, dan kuning melambangkan unsur angin
2. *Kaluku lolo* (kelapa muda), melambangkan tekad yang sudah bulat, sajem ini memiliki makna sebagai harapan untuk tetap memiliki niat dan tekad dalam menggapa sebuah keinginan.
3. *Tumpi-tumpi ce'la na lakba* (tumpi-tumpi asin dan hambar), sebagai pelengkap sejajen yang di siapkan pada ritual, di gunakan karena merupakan makanan istimewa bagi para nenek moyang masyarakat kelurahan tamarunang.
4. *Bayao* (telur), melambangkan asal mula kehidupan yang berasal dari dua sisi yang berlainan seperti warna telur kuning dan putih di antara laki-laki perempuan, siang dan malam dan memiliki makna kealamian, murni, natural.
5. *Jangang panggangan na jangang pallubasa* (ayam panggang dan ayam Pallubasa), adalah lambang ayah- ibu dan pengorbanan selama hidup mereka dalam membesarkan kita. Sesaji ini di maksudkan agar kita hormat kepada orang tua dan mencintai sesame dengan ikhlas, seperti kedua orang tua mencintai kita.
6. *Onde-onde* (klepon), melambangkan suatu cita-cita yang tinggi yang akan menghasilkan buah yang baik.
7. *Unti* (pisang), melambangkan simbol manusia yang menghuni bumi sebagai bagian dari alam, maksud dari penyajian pisang mempersembahkan kekayaan alam kepada bumi
8. *Berasa sikatoang* (beras sebakom), melambangkan simbol sumber kehidupan manusia.
9. *Pakrappo battu ri leko'* (kapur dari daun sirih), melambangkan segala persoalan yang di hadapi dalam hidup. Maksud dari penyajian kapur dari daun

sirih ini adalah agar selalu kuat dalam menghadapi segala cobaan dan benturan dalam hidup.

10. *Taibani* (lilin), melambangkan sebagai penerang, sinar atau cahaya yang akan memberikan ketenangan bagi yang akan melaksanakan acara pernikahan atau khitanan
11. *Dupa* (kemenyan), sejenis harum-haruman yang di bakar dan berbau harum, dan merupakan perantara yang menghubungkan pemuja dengan yang di puja, sebagai pembasmi segala mala petaka dan pengusir roh jahat.
12. *Raki-raki* (rakit). Sebagai wadah yang akan di isikan makanan (sesajen).¹⁷

8. Pelaksanaan Prosesi Tradisi *ammone pa'balle raki'-raki'* di Kelurahan Tamarunang kecamatan Somba Opu kabupaten gowa

“Proses tradisi Ammone Pakballe Raki'-Raki ni gaukangi ri tenanapa ri pakaramulai acara pa'buntinganga siangang pasunnakkanga, kacocokanna ni gaukangi ri tenanapa nigaukang ritual anjo arrenna mappaccing, anne ritual di gaukangi wattu banggi alloa, sipakgang masyarakat anjo mani-mania amminawangi ri pagaukang anjo ni pareka ri kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ri ballana salah se're tau appareka acara pa'buntingang na pasunnakkang.

Ri watunna ritual ni gaukang, paramulana appareki tawwa tampak battu ri palapak unti ataukah batang bulo, ni pasingkammai tanjana balla-balla ca'di anjo tompo'na kamma tongi karucu'anjomi tampakka ni arengangi Raki'-Raki, anjomi sallang nibonei akrupa-rupa kanre kanreamg. Kanre-kanreang anjo rupa-rupaya nipatala conto na songkolo patang rupa, le'leng, kebo, eja, na kunyi, jangang ni tunu sikayu, jangan pallubasa, katupa', burasa, unti kaluku, onde-onde, tumpi-tumpi, je'ne pakbissa lima rua mangko, je'ne inung sikaca na ni patala tongi anjo parappoa.

Lebbana anjo proses makaruanna ni erangi raki'-rakika antama lalang balla na nipasangi kaeng kebo' tompo'na ,nampa ni patalai anjo sangkarupanna ala'-ala'ka na kanre-kanreanga sikuntu ngasengna anjo kanre-kanreanga ni pantama ilalang tampa anjo ni parekka battu ri palapa unti na batang bulo, anjo kanre-kanreanga ni pabacang

¹⁷ Dg Line (65 tahun) Pimati (guru baca), wawancara tgl 29 Maret 2020 di Jl Dato Panggentungan

doangangi sagang tau niaka pangngissengannna ni kanaya pinati sagang tau pa'rasanganga. Ilalang ni pabacang doanganga ni patala tongi dupaya, tai bani, berasa patang litere, na coloka, sikuntu padoangan ni pakaramulai anjo pinatia natunui rong taibania patangpapa jaina nampa na boliki ratena berasaka. Ri wattunna ni pa'bacang doangan anjo pinatia na takgalaki padupanga lekbana nitunu, napa ni painro pintallu pa'dupayya iratena kanre-kanreanga anjo ni patalaya sikarepa ni gaukang.

Proses kamakataluna lebbana ni patala ngaseng kanre-kanreanga anjo lebbaka ni papala doang, anjo pinatia na painroi pintallu pa'dupanga ri tompona raki'-rakika ni pasanga kaeng kebo tompona.

Lebbana ni baca doangang nampa anjo kanre-kanreanga ilalangmi ri raki-reakika, proses makaappaka anjo raki-rakika ni erangi mae ri je'ne allo'loroka rua tau jaina ampisangi.

Proses makalima tenanapa anjo ni panaung raki'-raki'ka ri je'ne allo'loroka anjo pinatia nap bacangi rong doangang raki'-raki'ka nampa na panaung naayyukkang ri je'ne allo'loroka..¹⁸

Artinya:

1. Proses Tradisi *ammone pa'balle raki'-raki'* di lakukan sebelum acara pernikahan ataupun khitanan lebih tepatnya sebelum ritual yang di kenal dengan *mappaccing* (malam pacar), ritual ini di lakukan pada saat malam hari. Sebagian masyarakat terdekat ikut berpartisipasi dalam ritual yang di lakukan kelurahan Tamarunang, kecamatan Somba Opu, kabupaten gowa tepatnya di rumah salah satu warga bagi yang ingin melaksanakan acara penikahann dan khitanan.
2. Pada saat ritual proses pertama yang di lakukan oleh warga yaitu membuat wadah yang terbuat dari pelapah pisang atau batang bambu yang berbentuk rumah-rumah kecil yang atapnya berbentuk kerucut, wadah tersebut di namakan dengan *raki'-raki'* yang nantinya akan di isikan berbagai macam makanan.

¹⁸ Dg lengu', (73 tahun) Pinati (Guru Baca) wawancara tgl 27 Maret 2020 di jl dato pangguntungan

Makanan yang di siapkan bermacam-macam contohnya *songkolo* empat warna (putih, hitam, kuning dan merah), ayam panggang satu ekor, ayam pallubasa, ketupat, *burasa*, buah pisang, buah kelapa, *onde-onde*, air kobokan dua mangkuk, air minum satu gelas dan menyiapkan pula daun sirih yang di isikan dengan kapur (*rappo*).

3. Sesudah itu proses keduanya membawa raki-raki tersebut kedalam rumah dan di pasangkan kain putih di atapnya, dan di siapkan beberapa peralatan atau makanan. Sebelum semua makanan tersebut di masukkan kedalam wadah yang terbuat dari pelapah pisang atau batang bambu, makanan itu akan di bacakan doa oleh orang tertentu juga yang di sebut sebagai guru baca (pinati) oleh masyarakat setempat. Dalam pembacaan doa berlangsung yang harus di siapkan juga adalah dupa (kemenyan), lilin, beras empat liter, dan korek api, sebelum doa di mulai pinati tersebut membakar lilin sebanyak empat batang dan di letakkan di atas beras. Pada saat doanya di bacakan pinati tersebut memegang pa'dupa yang sudah di bakar dan memutarakan sebanyak tiga kali pa'dupa tersebut di atas semua makanan yang sudah di sediakan dan itu di lakukan berulang kali.
4. Proses ketiga, pada saat semua makanan sudah di bacakan doa tertentu, pinati mengarahkan pa'dupa yang masih berasap ke atas wadah yang raki-raki' yang di tutupi dengan kain putih dan pa'dupa di putar sebanyak tiga kali setelah itu semua makanan akan di masukkan satu persatu ke dalam wadah oleh guru baca.
5. Setelah pembacaan doa selesai dan makanapun sudah berada dalam wadah, selanjutnya proses ke empat, wadah itu akan di bawah dengan cara di bopong oleh dua orang ke sungai ataupun saluran air terdekat.
6. Proses kelima yaitu adalah sebelum wadah (sesajen) di turunkan di saluran air pinati (guru baca) akan membacakan beberapa doa kemudian *raki-raki* (rakit) akan di turunkan dan hanyutkan di bawa air.

8. Pandahan Hukum Islam Dan Adat Istiadat Terhadap Tradisi *Ammone Pa'balle Raki'-Raki'*

Adapun tradisi dapat menjadi hukum yang mendapat legitimasi dari hukum islam, apabila tidak ada nash yang menyatakan tentang itu. Dalil bagi tradisi yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu pada surah Al A'raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Terjemahannya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S Al A'raf:199).¹⁹

Hukum islam sangat menghormati tradisi-tradisi atau kebiasaan (adat) yang telah ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum islam melihat bentuk dan isi dari tradisi tersebut. Tidak semua tradisi itu bisa di terima oleh hukum islam dan tidak pula sebaliknya. Hukum islam memandang dari suatu tradisi sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Jika tradisi itu sebagai bagian dari masyarakat, tentunya ada nilai kebaikan dari tradisi tersebut. Walaupun demikian, di butuhkan prinsip-prinsip dasar dalam memandang tradisi di masyarakat. Sebab di suatu masyarakat mempunyai tradisi yang berbeda-beda.²⁰

Dari wawancara Daeng Lewa menyatakan bahwa, Tradisi pra pernikahan dan khitanan yaitu *ammone pa'balle raki'-raki'* merupakan ritual yang menggunakan sesajian dan dalam ritual tersebut mengandung unsur mubazir karena menyianyikan makanan bahkan sampai membuangnya kemudian juga ada unsur syirik karena dalam ritual tersebut mempunyai kepercayaan bahwa sesaji tersebut di persembahkan untuk leluhur (roh bawa air) dan apabila ritual ini tidak di lakukan maka akan ada salah satu keluarga yang kesurupan di acara tersebut atau di berikan sakit.²¹

Syirik adalah menyekutukan allah dan itu sangat tidak di perbolehkan, firman Allah swt. Berikut yang menegaskan pernyataan tersebut, sebagai berikut:

1. Q.S. Al-Fatihah/1:5

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahan" (Jawa Barat: CV Penerbit di Ponegoro, 2015), h.225.

²⁰ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos,1996), h.1

²¹ Daeng lewa (42 tahun) Tokoh Agama Kelurahan Tamarunang, wawancara tgl 29 Maret 2020

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥

Terjemahannya:

Hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan.²²

2. Q.S. An-nisa'/4:48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ
إِنَّمَا عَظِيمًا ٤٨

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa svirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (svirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.²³

3. Q.S. Al-Maidah/5:72

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ
رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ
أَنْصَارٍ ٧٢

Terjemahannya:

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Marvam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.²⁴

Dari wawancara Dewi Puspita menyatakan bahwa, Tradisi *ammone pa'balle raki'-raki'* itu sebenarnya termasuk budaya tetapi bertentangan dengan agama karena di dalam agama dilarang melaksanakan hal seperti itu, menyebabkan kita menduakan tuhan atau percaya kepada hal-hal yang ghaib, tetapi walaupun agama melarang sebagian orang tidak memperdulikannya dia tetap melaksanakan tradisi itu dan

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahan" (Jawa Barat: CV Penerbit di Ponegoro, 2015), h.5.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahan", h.126.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahan", h.173.

menganggap itu adalah kebaikan, hal yang seperti itu tidak di bolehkan sama halnya dengan menduakan tuhan.²⁵

Daeng Bani selaku ketua Rt 1 Rw 3 jl. dato panggentungan kelurahan Tamarunang menyatakan bahwa tradisi *Amone Pa'balle Raki'-Raki'* merupakan suatu tradisi yang di lakukan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang sampai sekarang ini dan di akui sebagai hukum adat oleh masyarakat asli kelurahan tamarunang secara tidak langsung sudah ada persetujuan agar tradisi tersebut tetap di lestarikan karena anggapan masyarakat jika tradisi ini tidak di lakukan maka acara pernikahan ataupun khitanan yang akan di laksanakan tidak akan berjalan dengan lancar karena adanya gangguan mistis.²⁶

Dari beberapa sumber referensi dan hasil wawancara terhadap masyarakat maka penulis menganalisa dan mengkaji apakah paham yang muncul dalam masyarakat setempat masih tetap dalam koridor yang di ajukan ataukah lari dari hukum islam dan termasuk Hukum Adat, mereka sama sekali tidak menghilangkan atau menghalangi beberapa syarat dalam pernikahan atau khitanan terkhususnya pada adat perkawinan dan adat sunnatan, akan tetapi masyarakat kelurahan tamarunang kecamatan somba opu kabupaten gowa menganggap bahwa tradisi *Ammone Pa'balle Raki'-Raki'* di inginkan. Tetapi pada prakteknya mengandung unsur musyrik dan mubazir menyia-nyiakan makanan. Setelah peneliti mengkaji lebih dalam tentang tradisi sebelum prosesi akad nikah (*Ammone Pa'balle Raki'-Raki'*) ternyata telah melenceng dari syariat islam. Dan dari pandangan hukum adat, penulis mewawancarai beberapa masyarakat dan ia telah mengatakan bahwa tradisi atau adat ini sudah di anut sebagai Hukum dan harus di

²⁵ Dewi puspita sari, (29 tahun) Masyarakat Kelurahan Tamarunang, wawancara tgl 29 Maret 2020

²⁶ Dg Bani, (50 tahun) ketua RT 1 RW 3 jl.dato panggentungang Kelurahan Tamarunang, wawancara tgl 29 Maret 2020

laksanakan karena hukum adat merupakan kebiasaan yang di lakukan secara turun-temurun. Tradisi ini merupakan Adat istiadat kerana karena termasuk budaya atau aturan-aturan yang berusaha di terapkan dalam lingkungan masyarakat, tetapi cara pelaksanaannya adalah bentuk kesalahan masyarakat yang tidak menyadari bahwa itu bertentangan dengan hukum Islam.

Kesimpulan

Tradisi *ammone pa'balle raki'-raki'* di kel. Tamarunang, kec. Somba Opu kab. gowa merupakan bentuk rasa syukur kepada sang pencipta Allah SWT, ritual yang melambangkan simbol kelancaran yang di percaya agar acara pernikahan maupun khitanan yang akan di laksanakan berjalan dengan baik tanpa gangguan apapun. Proses *Amonne Pa'balle Raki'-Raki'* adalah pertama-tama adalah menyiapkan bahan-bahan yang di gunakan dalam proses ritual seperti, *raki'-raki'* (rakit), air kobokan dua mangkuk, *Tai Bani* (Lilin), Dupa, air minum satu gelas dan menyiapkan pula daun sirih yang di isikan dengan kapur (*rappo*), dan makanan seperti: *songkolo patanhg rupa*, warna *Le'leng*, *eja*, *kebo*, *kunyi* (nasi empat warna hitam, merah, putih, kuning), ayam panggang satu ekor, ayam pallubasa, ketupat, *burasa*, buah pisang, buah kelapa, *onde-onde*, tumpi-tumpi, semua makanan akan di bacakan doa oleh pinati, setelah itu di masukkan kedalam *raki'-raki'* dan akan di bawa ke sungai untuk di hanyutkan. Tradisi *Amonne Pa'balle Raki'-Raki'* jika di tinjau dari tata cara, maksud, dan tujuan, dan kepercayaan maka tersebut mengarah kepada kemusyrikan, karena pelakunya tidak sepenuhnya bergantung kepada Allah Swt , karena di dalamnya terdapat nilai-nilai atau kepercayaan terhadap makhluk ghaib, yang dapat memberikan kelacaran dan terhindar dari marabahaya, dan adanya unsur mubazir dengan membuang- buang makanan, dalam pandangan Hukum islam tradisi ini sudah melenceng dari syariat islam maka dari itu perlu adanya kesadaran beragama dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman ajaran islam serta peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Esa. Sedangkan dari pandangan Adat istiadat Tradisi ini merupakan Adat istiadat kerana karena termasuk budaya atau aturan-aturan yang berusaha di terapkan dalam lingkungan

masyarakat, tetapi cara pelaksanaannya adalah bentuk kesalahan masyarakat yang tidak menyadari bahwa itu bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Kadir Ahmad, *Perkawinan pada berbagai Etnis di Sulawesi Selatan Barat* (Makassar: Indobis Publishing, 2006)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Mengenal Adat Istiadat Perkawinan Di Jawa, Sunda, Betawi Dan Madura*. (Bandung: Proyek Pengembangan Pendidikan Masyarakat (Pusat), 1983)
- Dg. Saba, (63 tahun) Tokoh masyarakat, wawancara tgl 23 september 2019 di jl Dato Panggentungan
- Daeng Lallo, , (83 tahun) Guru Barazanji, wawancara tgl 23 september 2019 di jl Dato Panggentungan
- Dg Line (65 tahun) Pimati (guru baca), wawancara tgl 29 Maret 2020 di Jl Dato Panggentungan
- Dg lengu', (73 tahun) Pinati (Guru Baca) wawancara tgl 27 Maret 2020 di jl dato panggentungan
- Dewi puspita sari, (29 tahun) Masyarakat Kelurahan Tamarunang, wawancara tgl 29 Maret 2020
- Dg Bani, (50 tahun) ketua RT 1 RW 3 jl.dato panggentungang Kelurahan Tamarunang, wawancara tgl 29 Maret 2020
- Ensiklopedi Islam Jilid I*. (Jakarta: Pt\T Ichtar Baru Van Hoven, 1999)
- Fatimah, *Hukum Islam & Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Makassar: Alauddin University press, 2015)
- Juliana M, disertasi humaniora: "*Tradisi Mappasoro bagi Masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*" (Makassar: UIN Alauddin
- Kementrian Agama Republik Indonesia, "*Al-Qur'an dan Terjemahan*" (Jawa Barat: CV Penerbit di Ponegoro, 2015)
- M. Maftuhin Ar-raudi, *kaidah fiqih menjawab problematika sepanjang zaman*, (Yogyakarta: Penerbit Gava maedia, 2015)
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1987)
- Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996)
- Rosdalina, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017)

- Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Sitti Nuralawiah, disertasi syari'ah dan Hukum, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappakatau Ri Tau Marajae Setelah Panen Padi Di Pakalu Kelurahan Kalabbirangkecamatan Bantimurung Kabupaten Maros*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), h.4
- Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–33. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Syatar, Abdul. "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer." UIN Alauddin Makassar, 2012. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.
- . "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *Diktum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.28988/diktum.v16i1.525>.